

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aktivitas politik masih dianggap sebagian orang sebagai dunia laki-laki (Wahyudi, 2018). Hal ini menjadikan sebagian perempuan masih enggan memasuki dunia politik. Padahal keterlibatan perempuan dalam ranah politik merupakan suatu hal yang penting. Masyarakat membutuhkan politik yang ramah gender, dengan perempuan hadir dalam setiap pengambilan keputusan (Fauziah, dkk, 2003; Arka, 2021). Kehadiran perempuan dalam politik dapat mengidentifikasi kepentingan politik perempuan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat (Agustyati, 2020; Rahmatunnisa, 2016).

Urgensi keterlibatan perempuan sendiri didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, bahwa keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan merupakan *sine qua non* dari kerangka demokrasi (Rahmatunnisa, 2016; Ballington, 2005). Artinya bahwa demokrasi menghendaki adanya kesetaraan diantara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, karena adanya pemikiran bahwa pada dasarnya kebutuhan perempuan berbeda dengan laki-laki. Keseimbangan perwakilan menjadi sangat penting untuk menjamin berbagai hukum dan peraturan lainnya dibuat dan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas, terutama untuk kepentingan perempuan itu sendiri supaya terwujud keadilan sosial (Seda, t.th).

Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif, sejak tahun 2004 Indonesia telah mengatur kuota perempuan 30% dalam undang-undang pemilu, namun sampai saat ini kuota tersebut belum terpenuhi (Sari dan Aminah, 2021). Padahal jika melihat pengalaman Amerika Latin dan negara Skandinavia penggunaan kebijakan afirmatif berhasil dengan baik hanya dalam kurun waktu 10-15 tahun (Wibowo, 2021). Menurut Fauziah, dkk., salah satu penyebabnya sulitnya terpenuhi kuota 30% di Indonesia adalah budaya patriarki (Fauziah, dkk., 2023).

Kata patriarki sendiri berasal dari kata patriarkat, yang berarti struktur yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa sentra dan segala-galanya. Sistem patriarki ini telah mendominasi kebudayaan masyarakat dan menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat (Sakina dan Hasanah. 2017).

Kuatnya budaya patriarki mempengaruhi keterpilihan perempuan di legislatif di Indonesia terlihat pada penelitian Aspinall, et.al. (2021), yang menjelaskan bahwa sebenarnya bagi caleg perempuan, diskriminasi gender tidak menjadi halangan bagi mereka untuk mengikuti pemilu. Namun, masyarakat masih menunjukkan sikap yang patriarkis, misalnya 97% responden mendukung pernyataan bahwa, “Laki-laki harus menjadi kepala rumah tangga dan perempuan harus mendukung mereka sepenuhnya”. Kemudian, 93,3% setuju bahwa seorang Wanita harus meminta izin suaminya ketika bekerja, dan 74,4% mengatakan lebih baik suami menafkahi keluarga, serta hanya 23,3% yang mengatakan suami dan isteri harus bertanggung jawab secara bersama-sama (Aspinall, et.al., 2021).

Sikap yang patriarkis ini terbawa ke ranah politik. Terlihat diantaranya dengan adanya 62% responden setuju dengan pernyataan, “Pada umumnya laki-laki lebih mampu menjadi pemimpin politik”. Kemudian 78,2% responden setuju bahwa pria bukan perempuan yang harus menjadi kepala atau pemimpin masyarakat, dan perempuan harus mendukung mereka. Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan adanya dukungan secara luas oleh sebagian besar responden yang menyatakan bahwa ranah politik merupakan domain laki-laki, bukan perempuan (Aspinall et.al., 2021).

Budaya patriarki menyebabkan timpangnya peran gender atau *gender role* di masyarakat Indonesia (Israpil, 2017). *Gender role* merupakan konstruksi sosial dengan berbagai aturan dan karakteristik berdasarkan nilai-nilai feminitas dan maskulinitas yang terdapat di masyarakat (Kurpisz, et.al., 2016). *Gender role* menggambarkan berbagai keyakinan mengenai perilaku yang pantas untuk laki-laki dan perempuan (Kerr dan Holden, 1996). Pada masyarakat yang patriarki, nilai-nilai yang pantas terbelah pada pembagian peran publik bagi laki-laki dan peran domestik bagi perempuan. Laki-laki dianggap cocok memegang kekuasaan di wilayah publik, sedangkan perempuan lebih cocok untuk mengurus rumah tangga. Sehingga ketika perempuan bekerja pun tetap diberikan tanggung jawab atas urusan rumah tangga atau keluarganya (Ikkatai, et.al., 2020). Ikkatai (2020) kemudian menjelaskan bahwa penjurusan pekerjaan yang pantas untuk ditekuni perempuan adalah di bidang keperawatan, sedangkan yang cocok diberikan kepada laki-laki diantaranya di bidang teknik.

Jika melihat pada *gender role* di masyarakat Indonesia yang masih dipengaruhi budaya patriarki, maka keterlibatan perempuan pada bidang politik masih sulit untuk ditingkatkan (Nimrah dan Sakaria, 2015). Hubungan antara *gender role* dan keterpilihan calon anggota legislatif perempuan tergambar dalam perilaku memilih (*voting behavior*).

Huntington (1990) menjelaskan bahwa, *voting behavior* merupakan salah satu bagian dari psikologi politik yang dapat digunakan untuk menjelaskan, dan memecahkan fenomena masalah terkait dengan aspek pemilihan (Hanurawan, 2018). *Voting behavior* dapat didefinisikan sebagai keputusan seorang pemilih dalam memberikan suara kepada kandidat tertentu baik dalam pemilihan anggota legislatif maupun eksekutif (Rahmaturrizqi, dkk., 2012). Menurut Mahendra (2005), *voting behavior* adalah tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang, partai politik ataupun isu publik tertentu. *Voting behavior* dilihat latar belakang sosial pemilih, berdasarkan jenis kelamin, kelas sosial, ras, etnik, agama, ideologi, bahkan daerah asal yang bisa menentukan pengambilan keputusan pada saat pemilihan. Sedangkan Knoke menjelaskan bahwa *voting behavior* terdiri atas aspek ideologi partai, isu yang diusung, dan calon atau kandidat (Ferdian dkk, 2019). Penulis tertarik untuk melihat bagaimana hubungan *gender role* dengan *voting behavior* mengingat sampai saat ini kebijakan afirmatif kuota perempuan 30% belum pernah tercapai.

Pada Pemilu 2004 keterwakilan perempuan sebanyak 11,82%. Angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2009 menjadi 17,86%. Namun pada pemilu 2014 turun menjadi 17,32%. Pada pemilu 2019 mengalami kenaikan menjadi 20,87%

(Umagapi, 2020). Sedangkan pada pemilu 2024, keterwakilan perempuan diperkirakan 22,1% (Perludem, 2024). Adapun di Kota Bandung, keterwakilan perempuan di DPRD berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2004 sebanyak 6 orang (13,3%) dari total jumlah 45 anggota DPRD, Tahun 2009 sebanyak 10 orang (20%), Tahun 2014 sebanyak 3 orang (6%), dan Tahun 2019 adalah sebanyak 8 orang (16%) dari 50 orang keseluruhan anggota DPRD. Adapun hasil pemilu 2024 sebanyak 8 orang (16%) calon anggota legislatif perempuan yang terpilih untuk DPRD Kota Bandung. Angka ini masih cukup rendah dibanding batas minimal yang diharapkan dengan kebijakan afirmatif, yakni 30% kuota Perempuan di legislatif. Padahal Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia, dengan jumlah penduduk ketiga terbesar setelah Kota Jakarta Pusat dan Kota Surabaya (Data BPS, 2024). Selain itu, secara historis, Kota Bandung merupakan tuan rumah Kongres Perempuan III pada Tahun 1938. Kota Bandung juga merupakan salah satu kota pusat pergerakan Perempuan sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang (Andriana, et.al., 2012). Namun, secara budaya, sebagian masyarakat kota Bandung masih dipengaruhi oleh budaya Sunda, yang memah masih kuat budaya patriarkinya (Komariah, 2019).

Masih rendahnya keterpilihan perempuan pada pemilu legislatif di Kota Bandung tentu menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana *voting behavior* para pemilih di kota Bandung. Bagaimana hubungan antara *gender role* dengan *voting behavior* pada pemilih di Kota Bandung. Terlebih pada pemilih pemula yang baru pertama kalinya menggunakan hak suara pada pemilu. Walaupun belum pernah memilih, pemilih pemula dianggap sebagai kelompok yang memberikan suara

signifikan terhadap keberhasilan partai politik dalam pemilu karena tingginya jumlah pemilih pemula dalam pemilu, termasuk pada Pemilu di Kota Bandung.

Berdasarkan data dari KPU Kota Bandung, pada pemilu 2024 terdapat 96.856 orang pemilih pemula. Pemilih pemula, dianggap sebagai kelompok yang paling berpotensi mengubah kondisi kurangnya keterwakilan perempuan di legislatif. Pemilih pemula dalam pemilu dapat dianggap sebagai kelompok yang masih netral karena belum pernah memilih. Orientasi politik dari pemilih pemula sangat dinamis dan belum dipengaruhi ideologi politik tertentu (Azirah, 2019).

Pemilih pemula merupakan warga negara yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (Pemilu). Pemilih pemula berdasarkan Undang-Undang Pemilu diharuskan seorang warga Negara yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah pernah menikah. Pemilih pemula merupakan generasi baru pemilih yang memiliki sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman, dan juga tantangan. Kelompok ini berasal dari kelompok terpelajar, status ekonomi yang baik, dan tersentuh kemajuan teknologi dan aktif menggunakan media sosial. Selain itu, pemilih pemula sangat terbuka, kritis dan mandiri (Wardhani, 2018). Jika melihat pada hasil survey awal terhadap 6 responden pemilih pemula mengenai *voting behavior*, diketahui bahwa dasar voting behavior mereka beragam, 33,3% didasarkan pada ideologi partai, 33,3% mendasari pilihannya pada isu yang diusung partai, 16,7% mendasari pilihannya pada calon, dan 16,7% menyatakan bahwa ketiga aspek voting behavior menjadi dasar pemilihan calon. Kemudian 83,3% responden lebih memilih calon

anggota legislatif perempuan jika mereka telah memiliki pengalaman, dan 50% responden memilih calon legislatif perempuan jika sama-sama kompeten.

Data tersebut menunjukkan bahwa pada pemilih pemula, *voting behavior* didasarkan pada aspek yang berbeda-beda. Adapun perspektif keterpilihan calon anggota legislatif perempuan dan laki-laki cenderung setara. Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana hubungan *Gender Role* dan *Voting Behavior* pada pemilih pemula di Kota Bandung.

1.2 Identifikasi Masalah

Sampai saat ini kuota perempuan 30% sebagai bentuk kebijakan afirmatif keterlibatan perempuan di legislatif belum tercapai, termasuk di Kota Bandung. Keterwakilan perempuan di DPRD berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2004 sebanyak 6 orang (13,3%) dari total jumlah 45 anggota DPRD, Tahun 2009 sebanyak 10 orang (20%), Tahun 2014 sebanyak 3 orang (6%), dan Tahun 2019 adalah sebanyak 8 orang (16%), adapun pada tahun 2024 terpilih 8 orang perempuan (16%) dari 50 orang keseluruhan anggota DPRD. Padahal Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia, dengan jumlah penduduk ketiga terbesar setelah Kota Jakarta Pusat dan Kota Surabaya (Data BPS, 2024). Selain itu, secara historis, Kota Bandung merupakan tuan rumah Kongres Perempuan III pada Tahun 1938. Kota Bandung juga merupakan salah satu kota pusat pergerakan Perempuan sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang (Andriana, et.al., 2012). Rendahnya keterpilihan perempuan di legislatif Kota Bandung berhubungan erat dengan *gender role* yang dipegang masyarakat Kota Bandung. Sekalipun Kota Bandung

dikategorikan sebagai kota besar dan maju dalam pendidikan, namun perspektif *gender role* penduduknya masih dipengaruhi oleh budaya patriarki karena sebagian besar penduduknya berasal dari daerah pedesaan.

Keberadaan pemilih pemula pada pemilu 2024 diharapkan dapat memberikan perubahan terhadap keterwakilan perempuan di legislatif. Pemilih pemula sebagai kelompok yang terbuka, kritis dan mandiri, dengan orientasi politik sangat dinamis (Azirah, 2019). Bagaimana hubungan *Gender Role* dengan *Voting Behavior* pada pemilih pemula di Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk dapat mengetahui hubungan antara *Gender Role* dengan *Voting Behavior* pada pemilih pemula di Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan aspek keilmuan dan memberikan informasi baru di bidang psikologi sosial khususnya pada bidang politik mengenai hubungan *gender role* dengan *voting behavior* pada pemilih pemula di kota Bandung.

1.4.2 Secara Praktis

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan metode pengambilan sampling lain untuk menguji keabsahan pada variabel.

b. Bagi Peserta Pemilu dan Masyarakat

1. Bagi Peserta pemilu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang hubungan *Gender Role* terhadap *Voting Behavior* pada pemilih pemula ditinjau dari keterlibatan perempuan di legislatif di kota Bandung, supaya dapat menjadi dasar pemilihan bentuk dan isi kampanye calon legislatif perempuan untuk dapat menarik calon pemilih.
2. bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu melahirkan sikap peduli masyarakat untuk melihat pentingnya kesetaraan gender dalam ranah politik.